

**IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP DALAM RANGKA TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA MANGKOL
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Oleh :

SRI YULIANA, S.H.,M.H.
srieyulie@yahoo.co.id

Abstrak

E-KTP merupakan KTP Nasional yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam skala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program-program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP. Salah satu peningkatan pelayanan masyarakat Desa Mangkol adalah implementasi mengenai program e-KTP dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Sebelum program nasional e-KTP dilaksanakan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah terlebih dahulu menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dalam Kabupaten/ Kota di Indonesia akan tetapi dalam implementasinya ternyata tidak semua kabupaten/ kota melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena masalah jaringan komunikasi data sehingga belum dapat *online* keseluruh Indonesia serta masalah lainnya. Berdasarkan data dan temuan di lapangan serta observasi yang dilakukan oleh tim peneliti bahwa implementasi program e-KTP di Desa Mangkol belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan berbagai faktor: 1. Jarak tempat pembuatan e-KTP yang cukup jauh menyebabkan lambatnya pengimplementasian program e-KTP di Desa Mangkol. 2. Akibat dari wilayah Desa Mangkol yang berbatsan langsung dengan Kota Pangkalpinang. 3. Wilayah Desa Mangkol yang merupakan pemekaran dari Kota Pangkalpinang menjadi salah satu faktor lambatnya pengimplementasian program e-KTP di Desa Mangkol

Kata Kunci : E-KTP, Administrasi, Kependudukan

Abstract

E-KTP is a National KTP that is regulated in Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation No. 26 of 2009 concerning the application of KTP based on the National Population Registration Number, and Presidential Regulation No. 35 of 2010 concerning amendments to Presidential Regulation

No. 26 of 2009. With the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration with the aim of establishing orderly population administration in the National scale and ensuring legal certainty of civil rights of the population, also for the benefit of National development programs, so that updating of population data is required, publishing Population Identification Number (NIK) and e-KTP application. One of the improvements in community service in Mangkol Village is the implementation of the e-KTP program in order to improve the orderly administration of population. Before the national e-KTP program was implemented, the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs had used the SIAK (Population Administration Information System) application in Regencies / Cities in Indonesia, but in its implementation it turned out that not all districts / cities implemented it. This is due to data communication network problems that have not been able to go online throughout Indonesia and other problems. Based on data and findings in the field as well as observations made by the research team that the implementation of the e-KTP program in Mangkol Village has not been effective in its implementation due to various factors: 1. The distance where the e-KTP making is far enough causes the slow implementation of the e-KTP program in the Village Bowl. 2. As a result of the Mangkol Village area directly bound by the City of Pangkalpinang. 3. Mangkol Village area which is a division of the City of Pangkalpinang is one of the factors in the slow implementation of the e-KTP program in Mangkol Village

Keywords: E-KTP, Administration, Population

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa Mangkol merupakan suatu Desa di Kabupaten Bangka Tengah yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang. Mangkol sebagai nama gunung yang dulu memang menjadi bagian dari wilayah desa ini. Saat ini, Gunung Mangkol berada dalam wilayah Desa Terak seiring dengan perkembangan yang terjadi akibat adanya pemekaran wilayah. Desa Mangkol terdiri atas 2 Dusun dan 9 (sembilan) RT. Secara geografis Mangkol sangatlah strategis karena menjadi jalan utama menuju kecamatan lain di Bangka Tengah maupun di lewati kendaraan yang akan menuju Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Desa ini juga strategis memiliki karena memiliki fasilitas yang relatif sama dengan fasilitas di perkotaan, misalnya memiliki POM Bensin, pergudangan, perumahan, dan kantor-kantor pemerintah seperti Asrama Polisi dan Balai Latihan Kerja (BLK). Kondisi pemerintahan Desa Mangkol terdiri dari BPD selaku pengawas dalam

berlangsungnya pemerintahan di desa, yang mana dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Bendahara, Kaur-kaur, RT dan Kadus, ditambah Pengurus Administrasi Desa yang baru diangkat pada bulan Oktober 2011.

E-KTP merupakan KTP Nasional yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam sekala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program – program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata,foto,sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik (KTP Elektronik). E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional

Permasalahan yang sering muncul di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka adalah tentang Administrasi Kependudukan yang masih belum teratur. Maka dari itu kami mengangkat tema tertib administrasi kependudukan yang berjudul “Implentasi Program E-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Terkadang sebagian dari masyarakat ada yang merasa minder mengakui status tempat tinggal antara di Desa dan di Kota. Seperti yang sekarang terjadi pada masyarakat di Desa Mangkol yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang. Hal ini juga mempengaruhi pada Kartu Tanda

Penduduk (KTP) yang mereka miliki. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka miliki tidak sesuai dengan alamat tinggal. Untuk identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) sangat disayangkan jika belum melakukan perubahan keterangan sesuai alamat tinggal tetap. Hal ini akan mempersulit para masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi surat-menyurat dan hak pilih dalam pemilihan pemerintah daerah.

2. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : Faktor – faktor apakah yang Mempengaruhi Implementasi Program e-KTP di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah ?

B. PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program e-KTP di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

Desa mangkol merupakan salah satu dari 9 (sembilan Desa) dan 1 (satu) Kelurahan di wilayah kecamatan Pangkalan Baru yang terletak 8 KM ke arah Utara dari Kecamatan Kota Kecamatan. Desa Mangkol berawal dari keberadaan sebuah pegunungan yang tidak jauh letaknya dari kantor desa di kaki bukit atau pegunungan tersebut.¹ Penduduk Desa Mangkol bersifat heterogen karena terdiri dari berbagai macam etnis dan latar belakang yang berbeda, seperti Suku Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura dan lain sebagainya. Desa Mangkol ini merupakan sebagian dari nama gunung yang menjadi bagian dari wilayah Desa ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru menetapkan Visi dan Misi yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah Organisasi Pemerintah maupun swasta karena visi sebagai arah dan tujuan yang akan ditempuh. Visi keseluruhan Desa Mangkol adalah “Mewujudkan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru menjadi Desa yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan,

¹ El Nina Mutiara, Dkk, *Bangka Tengah Dalam Harmoni Kata*, Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013, hlm. 55

berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Salah satu peningkatan pelayanan masyarakat Desa Mangkol adalah implementasi mengenai program e-KTP dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Sebelum program nasional e-KTP dilaksanakan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah terlebih dahulu menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dalam Kabupaten/ Kota di Indonesia akan tetapi dalam implementasinya ternyata tidak semua kabupaten/ kota melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena masalah jaringan komunikasi data sehingga belum dapat *online* keseluruh Indonesia serta masalah lainnya.²

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif yang dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya administrasi, maksudnya tidak terbangunnya database kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota dan pusat. Adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digandakan, dan adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu, serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti dalam pelaksanaan program e-KTP di Desa Mangkol, terkait dengan tidak tertibnya administrasi, hal tersebut dikeluhkan oleh warga Desa Mangkol ketika melakukan pembuatan KTP manual yaitu adanya sistem prosedur yang berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan warga malas untuk membuat dan memperpanjang KTPnya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan program e-KTP di Desa Mangkol, dari hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata masih banyak terdapat warga yang tidak membuat e-KTP di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan wilayah yang mereka tempati saat ini merupakan wilayah pemekaran yang dulunya wilayah itu adalah Kota Pangkalpinang. Sehingga, masyarakat Desa Mangkol yang termasuk dalam wilayah RT 01 enggan untuk membuat e-KTP di Desa Mangkol melainkan lebih memilih

² *Kebijakan Nasional Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007, dan Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008, Jakarta: Sekretariat Jendral Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.*

menggunakan e-KTP Kota Pangkalpinang. Data yang telah kami terima dari pemerintah Desa Mangkol menyebutkan bahwa masih ada 1000 orang warga yang belum membuat e-KTP dan kami telah melakukan wawancara terhadap 50 (lima puluh) orang warga Desa Mangkol yang belum membuat e-KTP atau yang masih menggunakan e-KTP di luar wilayah Desa Mangkol dan dapat ditarik kesimpulan alasan warga yang enggan membuat e-KTP adalah sebagai berikut :

1. Jarak tempat pembuatan e-KTP yang cukup jauh.

Faktor utama yang menyebabkan lambatnya pengimplementasian program e-KTP di Desa Mangkol adalah jarak dari Desa ke kecamatan atau kabupaten yang cukup jauh sehingga masyarakat merasa keberatan untuk melakukan perekaman e-KTP dan lebih memilih membuat e-KTP di Kota pangkalpinang karena jaraknya yang sangat dekat. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Sumarti, warga Desa Mangkol yang sudah berdomisili selama 6 (enam) tahun di Desa mangkol menyebutkan bahwa:

*“Saya sudah tinggal diwilayah ini selam 6 (tahun) dengan menggunakan KTP Kota Pangkalpinang. Jika saya harus ganti menjadi e-KTP Desa Mangkol saya merasa keberatan karena jarak tempuh ketempat membuat e-KTP nya itu sangat jauh dari sini. Sedangkan kalau buat e-KTP di pangkalpinang jaraknya lebih dekat”.*³

2. Wilayah Desa Mangkol yang berbatasan dengan Kota Pangkalpinang.

Masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian di kota pangkalpinang lebih memilih menggunakan e-KTP pangkalpinang dari pada harus membuat e-KTP di wilayah Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan baru kabupaten bangka Tengah. Dari hasil wawancara dengan dengan beberapa masyarakat yang berdomisili di Desa Mangkol tetapi masih menggunakan e-KTP Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa mereka keberatan mengganti e-KTP dikarenakan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Kota Pangkalpinang dari pada di Desa Mangkol, sehingga mereka merasa jika memiliki e-KTP Kota Pangkalpinang lebih penting dibandingkan memiliki e-KTP Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Alvian warga Desa Mangkol yang masih menggunakan e-KTP Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa:

³ Wawancara langsung dengan Ibu Sumiarti, warga Desa Mangkol RT 01

*“Saya dan istri sama- sama bekerja di Kota Pangkalpinang sebagai karyawan swasta dan perusahaan tempat saya bekerja itu hanya menerima karyawan yang berdomisili di wilayah Pangkalpinang saja. Kalau saya tiba-tiba membuat e-KTP di Desa Mangkol saya takut mengambil resiko karena menggunakan e-KTP Desa Mangkol berarti saya sudah keluar dari wilayah Pangkalpinang”.*⁴

3. Wilayah Desa Mangkol yang merupakan pemekaran dari Kota Pangkalpinang
Sebagian besar wilayah Desa Mangkol yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Pangkalpinang merupakan wilayah pemekaran yang sebagian besar masyarakatnya ada di RT 01. Banyak masyarakat yang ada di RT 01 masih menggunakan e-KTP Kota Pangkalpinang dan tidak mau melakukan perekaman e-KTP di wilayah Desa Mangkol. Narasumber yang kami wawancarai kebanyakan menyatakan bahwa alasan mereka tetap bertahan dengan e-KTP Kota Pangkalpinang ialah, mereka berharap bahwa suatu saat wilayah yang mereka tempati saat ini bisa kembali seperti sedia kala sebelum dilakukan pemekaran yaitu merupakan wilayah kota pangkalpinang bukan wilayah kabupaten Bangka Tengah sehingga mereka tidak perlu mengganti e- KTP yang saat ini mereka gunakan.

Kebijakan terkait implementasi program e-KTP ini dibuat memang bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang sekarang ini sering terjadi dan sangat merugikan pemerintah.⁵ Seperti yang dialami oleh pemerintah Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yaitu terjadinya ketidakpastian dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu selama ini sering bermasalah. Tertibnya administrasi dan tertibnya warga merupakan tujuan dirumuskannya kebijakan tersebut. Bapak Ridwan selaku Kaur Pemerintahan Desa Mangkol menyatakan bahwa sebelumnya warga sangat malas datang ke kecamatan untuk membuat dan memperpanjang KTPnya. Ini terlihat ketika dilakukan pendataan untuk program e- KTP, dapat terlihat beberapa warga yang belum memiliki KTP atau memperpanjang KTPnya. Hal tersebut

⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Alvian, warga Desa Mangkol RT 01 pada tanggal 08 November 2016

⁵ Deni Triyanto, *Makalah Study Kasus Pelayanan Publik e-KTP*, diakses pada tanggal 14 Juni 2013, diperoleh pada tanggal 24 November 2016 dari <http://denitriyanto92.bogspot.co.id/2013/06/makalah-study-kasus-pelayanan-publik-e.html>

yang membuat jumlah warga wajib KTP sulit diketahui oleh pemerintah Desa Mangkol. Tapi dengan adanya program e-KTP tersebut pemerintah merasakan dampak yang positif khususnya untuk pemerintah Desa Mangkol. Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan banyak hal, salah satunya karena warga merasa sistemnya berbelit dan pelayanan yang diberikan kurang baik.

Dampak Bagi Masyarakat yang Tidak Membuat e-KTP, yaitu Implementasi program e-KTP di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah memang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai e-KTP atau masyarakat yang masih menggunakan kartu identitas lama. Hal ini akan mempersulit aparatur pemerintah dalam tertib administrasi dan juga berdampak buruk bagi masyarakat. Dampak yang bisa dirasakan langsung oleh warga yang tidak membuat e-KTP antara lain sebagai berikut.⁶

1. Tidak dapat membuat SIM
Membuat SIM membutuhkan salinan data kependudukan tentang identitas diri. Jika masyarakat tidak punya rekam data kependudukan yang bisa ditunjukkan dengan e-KTP maka otomatis tidak bisa membuat Surat Izin Mengemudi.
2. Tidak dapat membeli motor dan mobil
Saat seseorang ingin membeli motor atau mobil dalam kondisi baru, maka akan diminta identitas kependudukan. Tujuannya untuk membuat STNK agar motor atau mobil yang dibeli tidak bodong.
3. Tidak dapat membeli tiket kereta api, kapal, dan pesawat terbang
Sama dengan pembelian kendaraan, tiket angkutan umum juga wajib menunjukkan rekam data kependudukan. Tujuannya untuk membuktikan apakah masyarakat tersebut benar-benar warga Indonesia atau bukan. Sebab jika bukan, berarti ia harus menunjukkan paspor.
4. Tidak dapat menikah di KUA dan Kantor Pencatatan Sipil
Seseorang yang telah cukup umur untuk menikah, tidak dapat melakukan pernikahan jika belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu syaratnya yaitu mempunyai e-KTP. E-KTP merupakan identitas diri yang wajib dimiliki oleh orang yang telah cukup umur yaitu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Tidak dapat menggunakan BPJS

⁶ Ahmad N.K, *Akibat jika tidakMemiliki e-KTP*, diakses pada tanggal 11 September 2016, diperoleh pada tanggal 24 November 2016 dari <http://bacatulisan.com/2016/09/penting-inilah-akibat-jika-tidak-memiliki-e-ktp.html?m=1>

BPJS merupakan layanan kesehatan murah yang ditawarkan pemerintah. Jika seseorang tidak mempunyai e-KTP, maka ia tidak bisa berobat dengan menggunakan BPJS.

6. Tidak dapat membuat paspor
Sama halnya dengan kepentingan yang telah dijelaskan diatas, e-KTP juga menjadi syarat untuk membuat paspor.
7. Tidak dapat menggunakan hak suara dalam Pemilu
Salah satu fungsi e-KTP adalah untuk meminimalisir terjadinya pemilihan ganda dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, dengan adanya e-KTP juga mempermudah Komisi Pemilihan Umum dalam mendata masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat di implementasikan oleh aparat Desa kepada masyarakat Desa Mangkol yang sebagian masih menggunakan e-KTP luar.
8. Tidak dapat membuat rekening Bank
Bank biasanya telah terintegrasi dengan peraturan pemerintah. Jika seseorang tidak mempunyai e-KTP maka ia tidak bisa membuka rekening di bank manapun.
9. Tidak dapat mengurus berkas kepolisian
Kepolisian juga akan menutup hak masyarakat untuk melapor dan meminta pertolongan jika Anda tidak memiliki e-KTP.
10. Tidak punya identitas legal
Dari semua penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsekuensi jika tidak memiliki e-KTP langsung bisa dirasakan adalah seseorang tidak memiliki identitas diri sebagai warga negara Indonesia. Karena tidak memiliki identitas inilah, banyak konsekuensi yang harus dihadapi.

Jika melihat dari implementasi program e-KTP di Desa Mangkol yang hampir mencapai 60 persen menjelang akhir tahun 2016 ini masih terdapat banyak permasalahan yang harus diperbaiki baik oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyarakat terkait dengan pentingnya e-KTP demi tercapainya tertib administrasi kependudukan di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Berikut ini adalah beberapa solusi untuk permasalahan implementasi program e-KTP di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, antara lain:

1. Sosialisasi

Implementasi kebijakan program e-KTP merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas. Baik informasi dari pemerintah Kecamatan Pangkalan Baru kepada pemerintah Desa Mangkol, maupun informasi dari pemerintah Desa Mangkol kepada masyarakat Desa. Cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertujuan agar dapat

memberikan informasi tentang program e-KTP, seperti tujuan dibuatnya e-KTP, proses pembuatan e-KTP, dan kegunaan dari e-KTP tersebut, agar pemerintah Kecamatan Pangkalan Baru sebagai pelaksana dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai *stakeholder* dari e-KTP dapat mengetahui dengan jelas dari penggunaan e-KTP tersebut.

Namun hal ini menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Jika pemerintah kecamatan ataupun pemerintah desa tidak memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, maka dengan begitu masyarakat kurang mengetahui tentang tujuan dibuatnya kebijakan pelaksanaan e-KTP tersebut⁷. Kondisi tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup *urgent* ketika masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup. Untuk itu agar tidak terjadi permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya, karena sosialisasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Mangkol.

2. Penyiapan tempat pelayanan

Salah satu permasalahan dalam pengimplementasian program e-KTP di Desa Mangkol adalah jarak tempuh yang jauh dari dari Desa ke Kecamatan sehingga masyarakat merasa keberatan untuk mengurus pembuatan e-KTP. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan berupa sarana dan prasarana di Desa Mangkol. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan cara meminimalisir jarak tempuh perekaman e-KTP. Misalnya dengan adanya mobil keliling untuk pembuatan e-KTP seperti halnya di ibukota dan wilayah lainnya.

Selain itu, Konversi data kependudukan dari sistem lama (sebelum e-KTP) ke sistem baru (setelah e-KTP) seharusnya dilakukan secara otomatis (*Automatic Database Conversion*) dengan menggunakan program konversi data yang canggih, untuk meminimalkan kesalahan data atau adanya data yang invalid (tidak memperoleh undangan, status kawin atau sebaliknya, undangan terpisah dari anggota keluarganya). Perbaikan data yang salah/invalid harus menjadi tanggung jawab petugas e-KTP, jadi

⁷ Kementerian Dalam Negeri, *Dari Penduduk untuk Penduduk*, diakses pada tanggal 09 Januari 2010, diperoleh pada tanggal 25 November 2016 dari <http://www.depdagri.co.id/article/2010/09/sistem-ktp-baru>

bukan masyarakat yang harus membuang waktu ke Dinas terkait, yang tentunya juga membuang biaya transportasi.

3. Adanya berbagai sanksi yang bersifat positif dan negatif

Indikator terkakhir yang digunakan untuk menilai implementasi program dilihat dari dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi adalah adanya sanksi baik yang bersifat positif maupun sanksi yang bersifat negatif. Implementasi sebuah kebijakan atau program dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat sanksi baik sanksi yang sifatnya membangun maupun sanksi yang bersifat negatif. Hal ini karena sanksi bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam pelaksanaan program e-KTP, tidak ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang belum pindah jiwa atau yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai tempat berdomisili. Hal ini yang kemudian membuat program nasional e-KTP menjadi sedikit terhambat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ridwan selaku Kaur Pemerintahan Desa Mangkol dalam wawancara berikut:

“Saat ini memang tidak ada sanksi bagi warga yang tidak mau membuat e-KTP ataupun bagi yang belum pindah jiwa dan masih menggunakan e-KTP diluar wilayah Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Namun, karena database pelayanan e-KTP ini menjadi sarana untuk pemuktahiran data kependudukan, maka warga yang berdomisili di Desa Mangkol tetapi masih menggunakan e-KTP Kota Pangkalpinang atau e-KTP wilayah lainnya maka akan dianggap melepaskan haknya sebagai warga Desa Mangkol. Sedangkan database mereka yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang sudah dialihkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, sehingga nantinya warga tersebut akan kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan”.⁸

Ibu Widya selaku Pengelola Administrasi Desa Mangkol juga menambahkan:

“Kalau masyarakat tidak mau membuat e-KTP itu bukan salah pemerintah lagi karena kami selaku pemerintah Desa Mangkol sudah berupaya sangat keras untuk membujuk masyarakat agar mau membuat e-KTP dan bagi masyarakat yang belum pindah jiwa tapi domisilinya di Desa Mangkol agar menyesuaikan diri dan ayo buat e-KTP nya sesuai dengan tempat tinggalnya. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang keberatan untuk pindah jiwa dengan alasan yang bermacam – macam. Ada yang bilang kalau rumah mereka itu masuk ke

⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Ridwan selaku Kaur Pemerintahan pada tanggal 14 November 2016

wilayah Kota Pangkalpinang padahal sudah jelas – jelas kalau itu adalah wilayah Desa Mangkol tapi masyarakat masih bersih keras untuk menolak kalau disuruh buat e-KTP Kabupaten Bangka Tengah. Yang ruginya mereka sendiri kalau tidak ada e-KTP maka akan sulit mengurus data kependudukannya terus juga tidak akan mendapat pelayanan publik, misalnya kalau mau buka rekening bank tapi tidak punya e-KTP maka tidak akan bisa juga.⁹

Dengan tidak adanya sanksi yang tegas inilah yang membuat masyarakat malas untuk membuat e-KTP, apalagi bagi masyarakat yang memang sudah memiliki e-KTP tetapi bukan e-KTP dimana ia berdomisili. Hal ini akan membuat terhambatnya implementasi program e-KTP khususnya di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang memang dari awal administrasi kependudukannya sedikit bermasalah dikarenakan desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kota Pangkalpinang dan sebagian besar masyarakat tetap beranggapan bahwa wilayah yang saat ini sudah menjadi wilayah Desa Mangkol sebagai wilayah Kota Pangkalpinang dan masih menganggap dirinya sebagai warga Kota Pangkalpinang padahal ia adalah warga Desa Mangkol.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang berjudul Implementasi Program e-KTP dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan data dan temuan di lapangan serta observasi yang dilakukan oleh tim peneliti bahwa implementasi program e-KTP di Desa Mangkol belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan berbagai faktor, antara lain:
 - a. Jarak tempat pembuatan e-KTP yang cukup jauh menyebabkan lambatnya pengimplementasian program e-KTP di Desa Mangkol sehingga masyarakat

⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Widya selaku Pengelola Administrasi Desa Mangkol pada tanggal 14 November 2016

merasa keberatan untuk melakukan perekaman e-KTP dan lebih memilih membuat e-KTP di Kota pangkalpinang karena jaraknya yang sangat dekat.

- b. Akibat dari wilayah Desa Mangkol yang berbatsan langsung dengan Kota Pangkalpinang. Masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian di kota pangkalpinang lebih memilih menggunakan e-KTP pangkalpinang dari pada harus membuat e-KTP di wilayah Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan baru kabupaten bangka Tengah. Dari hasil wawancara dengan dengan beberapa masyarakat yang berdomisili di Desa Mangkol tetapi masih menggunakan e-KTP Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa mereka keberatan mengganti e-KTP dikarenakan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Kota Pangkalpinang dari pada di Desa Mangkol, sehingga mereka merasa jika memiliki e-KTP Kota Pangkalpinang lebih penting dibandingkan memiliki e-KTP Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Wilayah Desa Mangkol yang merupakan pemekaran dari Kota Pangkalpinang menjadi salah satu faktor lambatnya pengimplementasian program e-KTP di Desa Mangkol, hal ini dikarenakan masyarakat yang dulunya merupakan masyarakat Kota Pangkalpinang tidak mau pindah jiwa ke Desa Mangkol dan berharap agar wilayah yang saat ini sudah menjadi wilayah Desa Mangkol akan kembali lagi menjadi wilayah Kota Pangkalpinang sehingga mereka tidak perlu mengganti e-KTPnya.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka tim peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena yang menjadi faktor penghambat implementasi program e-KTP di Desa Mangkol adalah jarak yang jauh, wilayah perbatasan, dan karena wilayah pemekaran maka pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai agar masyarakat tidak merasa keberatan untuk menjangkau tempat perekaman e-KTP, misalnya ada posko di kantor desa yang melayani perekaman e-KTP. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pemahaman tentang pentingnya e-KTP bagi masyarakat.

2. Tanpa e-KTP masyarakat tidak akan mendapat pelayanan publik dimanapun. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang taat hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan dengan hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, dengan adanya e-KTP akan mempermudah pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Misalnya, adanya penggandaan KTP. Dan untuk masyarakat yang tidak mau pindah jiwa menjadi masyarakat Desa Mangkol padahal ia berdomisili di Desa Mangkol akan kesulitan untuk mengurus data kependudukannya karena data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang telah di pindahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.
3. Untuk mengimplementasikan program e-KTP pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, harus adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak membuat e-KTP ataupun bagi masyarakat yang tidak mau pindah jiwa padahal berdomisili di Desa Mangkol. Dengan adanya sanksi yang tegas maka masyarakat mau tidak mau masyarakat harus mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- El Nina Mutiara, Dkk, 2013, *Bangka Tengah Dalam Harmoni Kata*, Yogyakarta: Penerbit Lima
- Kebijakan Nasional Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2006,*
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007*
- Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008*, Jakarta: Sekretariat Jendral Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- Wawancara langsung dengan Ibu Sumiarti, warga Desa Mangkol RT 01
- Wawancara langsung dengan Bapak Alvian, warga Desa Mangkol RT 01 pada tanggal 08 November 2016
- Wawancara langsung dengan Bapak Ridwan selaku Kaur Pemerintahan pada tanggal 14

November 2016

Wawancara langsung dengan Ibu Widya selaku Pengelola Administrasi Desa Mangkol pada tanggal 14 November 2016

Deni Triyanto, *Makalah Study Kasus Pelayanan Publik e-KTP*, diakses pada tanggal 14 Juni 2013, diperoleh pada tanggal 24 November 2016 dari

<http://denitriyanto92.bogspot.co.id/2013/06/makalalah-study-kasus-pelayanan-publik-e.html>

Ahmad N.K, *Akibat jika tidakMemiliki e-KTP*, diakses pada tanggal 11 September 2016, diperoleh pada tanggal 24 November 2016 dari

<http://bacatulisan.com/2016/09/penting-inilah-akibat-jika-tidak-memiliki-e-ktp.html?m=1>

Kementerian Dalam Negeri, *Dari Penduduk untuk Penduduk*, diakses pada tanggal 09 Januari 2010, diperoleh pada tanggal 25 November 2016 dari

<http://www.depdagri.co.id/article/2010/09/sistem-ktp-baru>